

## **BAB IV**

### **LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kelurahan Pangeran terletak di Kecamatan Banjarmasin Utara Kabupaten Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Sejarah kenapa Kelurahan Pangeran menggunakan Nama Pangeran diambil dari Nama Pangeran Suriansyah sebagai tokoh pejuang dan pembawa agama Islam di Kalimantan Selatan.

Sebelum menjadi Kelurahan Pangeran awalnya hanya sebuah Desa Pangeran. Kemudian Pada tanggal 22 Desember 1980 dikeluarkan Keputusan Dalam Negeri Nomor 140/502 Tentang Penetapan Desa menjadi Kelurahan, sejak tahun 1980 sampai sekarang sudah ada perubahan pejabat pada Kelurahan Pangeran.

Kelurahan Pangeran merupakan bagian dari kelurahan yang berada di Kota Banjarmasin yang mana dalam hal ini dapat menjalankan roda pembangunan Kota Banjarmasin yang mempunyai dimensi kota yaitu: Kota Perdagangan, Kota Industri, dan Kota Budaya wisata.

#### **1. Georafis**

Letak wilayah Kelurahan Pangeran berada di wilayah kawasan dataran rendah dan dekat dengan sungai serta berada 0,16 m di bawah permukaan laut. Luas wilayah Kelurahan Pangeran yaitu 190,00 Ha. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Tangga / Kelurahan Alalak Utara
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Kuin / Kelurahan Kuin Selatan
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Pangeran / Kelurahan Kuin Utara
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Kuin

Adapun penggunaan luas wilayah di Kelurahan Pangeran yaitu:

- a. Luas Pendidikan : 55,00 Ha.
- b. Luas Pertokoan : 5,00 Ha.
- c. Luas Perkantoran : 4,00 Ha.
- d. Luas Kuburan : 8,00 Ha.
- e. Luas PerSawahan : 4,00 Ha.
- f. Lainnya : 14,00 Ha.

## 2. Demografi

Berdasarkan data di Kelurahan Pangeran jumlah penduduk sekarang sekitar 9.711 jiwa terdiri dari 4.765 jiwa adalah laki-laki dan 4.946 jiwa adalah perempuan dengan jumlah kepala keluarga 3.099 kepala keluarga.

Kelurahan Pangeran memiliki 2 RW yang di bawahi 23 RT setelah pelaksanaan Perda Kota Banjarmasin NO.23 Tahun 2010.

**TABEL 4. 1 DATA KELURAHAN  
DATA DEWAN KELURAHAN (DK), RUKUN WARGA (RW), DAN  
RUKUN TETANGGA (RT)**

KECAMATAN: BANJARMASIN UTARA

KELURAHAN: PANGERAN<sup>42</sup>

NO	NAMA DK/RW/RT	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	DK	Drs.H. Sumiadi Burhan	Dewan Kelurahan	Jl. Pangeran RT.22
2	RW.01	H. Supiansyah, S.Pd	Ketua RW.01	Jl. Pangeran RT.09
3	RT.01	Rizkiah	Ketua RT.01	Jl. Pangeran Dalam RT.01
4	RT.02	Arliansyah	Ketua RT.02	Jl. Pangeran Dalam RT.02
5	RT.03	Darmadi	Ketua RT.03	Jl. Pangeran Dalam RT.03
6	RT.04	Muhammad Dardi	Ketua RT.04	Jl. Pangeran RT.04
7	RT.05	Padlan	Ketua RT.05	Jl. Pangeran RT.05
8	RT.06	Rifan Masaid	Ketua RT.06	Jl. Pangeran RT.06
9	RT.07	Zohar Asikli	Ketua RT.07	Jl. Pangeran RT.07
10	RT.08	Ardian	Ketua RT.08	Jl. Pangeran Dalam RT.08
11	RT.09	Dahri S. Sukeri	Ketua RT.09	Jl. Pangeran RT.09
12	RT.10	Akhmad Taufik	Ketua RT.10	Jl. Pangeran RT.10
13	RT.11	Aliansyah	Ketua RT.11	Jl. Pangeran RT.11
14	RT.12	Marsudi	Ketua RT.12	Jl. Pangeran RT.12
15	RW.02	Badri	Ketua RW.02	Jl. Pangeran Gg. Rahman RT.13
16	RT.13	Aan Adang Sumantri	Ketua RT.13	Jl. Pangeran Gg. Rahman RT.14
17	RT.14	Ali	Ketua RT.14	Jl. H.Hasan Basri Gg. Rahim RT.14
18	RT.15	Muhammad Noor Ipansyah	Ketua RT.15	Komp. Kayutangi II RT.15
19	RT.16	Yuan Perdana	Ketua RT.16	Komp. Kayutangi II RT.16
20	RT.17	Muhammad Zainal Bahrudin	Ketua RT.17	Jl. Karya Sabumi RT.17
21	RT.18	Muhammad Aini	Ketua RT.18	Jl. H.Hasan Basri RT.18
22	RT.19	Ayub	Ketua RT.19	Komp. Kejaksan RT.19
23	RT.20	Yuliansyah	Ketua RT.20	Komp. Kayutangi II RT.20
24	RT.21	Abdul Karim	Ketua RT.21	Komp. Kayutangi II RT.21
25	RT.22	Irwandiyo Mohammad Syachrow Barito, S.H, M.H.	Ketua RT.22	Jl. Perdagangan Komp. Perdagangan Permai II RT.22
26	RT.23	Nasar Salim	Ketua RT.23	Jl. Pangeran Sei Kidaung RT.23

---

<sup>42</sup> Sumber: Kantor Kelurahan Pangeran

## B. Penyajian Data

Ahli waris dalam penelitian sebanyak Lima orang. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada para informan di Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara, dapat dikutip beberapa poin di antaranya sebagai berikut:

### 1. Informan 1

Nama : Mawar (Anak Kedua)  
Umur : 49 Tahun  
Pendidikan : D I  
Pekerjaan : Wiraswasta

Hasil dari wawancara langsung dengan infoman pertama menyatakan bahwa:

“Menurut saya, dalam pembagian harta waris ini kami sudah melakukan musyawarah dengan saudara-saudara dan ibu saya. Dalam musyawarah itu pertama kami bicarakan adalah kami pisahkan antara harta ditinggalkan yang dijual untuk pembagian harta warisan dan harta yang untuk ibu gunakan semasa hidup. Karena kami para anak-anak tidak ingin melihat ibu kami sedih dimasa tua tidak memiliki harta. Dari pembicaran tersebut kami setuju harta yang ditinggalkan oleh ayah kami dipisahkan. Harta petinggalan yang kami pisah adalah untuk kebutuhan sehari-hari untuk ibu kami yaitu, rumah yang ditempati semasa hidup, rumah bedakan (kos-kosan), dan sebagian emas. Dan untuk sisanya seperti beberapa sebidang tanah, toko (kios), rumah yang tidak ditempati, mobil dan sebagian

emas untuk pembagian harta warisan. Meskipun ada banyak harta yang ditinggalkan kami tidak lupa juga untuk menyelesaikan tugas kami untuk ayah kami (almarhum) untuk keperluan pengurusan pemakaman, utang-utang. Dan melaksanakan haul untuk ayah kami (almarhum). Kedua, kami bermusyawarah tentang pembagian harta warisan, karena dalam pembagian harta warisan tersebut saya satu-satunya anak perempuan dalam keluarga sadar bahwa dalam perhitungan harta warisan saya mendapatkan sedikit dibanding dengan saudara-saudara saya. Karena saya satu-satunya anak perempuan dikeluarga saudara saya yaitu adik saya (anak ketiga) memberikan usulan bagaimana harta warisan yang ditinggalkan oleh bahwa “pembagian warisan kita samakan pembagian nilai hartanya (pembagian sama rata) sebab semasa ayah masih hidup yang dengan keadaan sakit akibat jatuh dari sepeda motor yang mengakibatkan kaki (almarhum) tidak bisa berjalan seperti biasanya dan keadaan waktu itu lagi masa pandemi virus corona (Covid-19)”. Dari usulan tersebut saya mengikuti putusan hasil musyawarah. Dan yang menghitung pembagian harta warisan agar mengetahui berapa masing-masing kami mendapatkan pembagian harta warisan sebelum melakukan pembagian warisan sama rata adalah adik saya (anak keempat)”<sup>43</sup>.

Dari wawancara tersebut, informan pertama menjelaskan asal muasal pembagian harta warisan dibagikan nilainya sama rata. Dan dalam

---

<sup>43</sup> Mawar, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Pangeran, 29 November 2023.

pembagian harta warisan tersebut tidak ada yang mempermasalahkan, agar tidak ada yang iri satu sama lain.

Meskipun keputusan yang dibuat hasil musyawarah peneliti mewawancarai lagi pada informan pertama, hasil wawancara dengan informan pertama memberikan pendapat bahwa: “Saya tidak tau dalam pembagian harta warisan itu ada pembagian harta bersama. Saya tidak tau dan tidak pernah mendengar Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 yang menyatakan “apabila terjadi cerai mati maka separuh dari harta diberikan kepada pasangan yang hidup lebih lama”. Saya kira hanya pasangan yang cerai hidup saja yang mendapatkan separuh harta (Gono-gini)”.<sup>44</sup>

Dari wawancara tersebut, setelah peneliti mempertanyakan tentang pembagian harta bersama, informan pertama tidak paham apa yang dimaksud harta bersama seperti apa. Setelah peneliti jelaskan baru informan pertama paham pengertian dari pembagian harta bersama tersebut.

## 2. Informan 2

Nama : Budi (Anak Keempat)

Umur : 38 Tahun

Pendidikan : S1 Teknik Mesin

Pekerjaan : Guru Honor

Hasil dari wawancara langsung dengan informan kedua menyatakan bahwa:

---

<sup>44</sup> Mawar, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Pangeran, 29 November 2023.

“Pembagian Harta Warisan yang ditinggalkan itu hasil kesepakatan kami bersama, bagaimana pembagian warisan kami agar tidak iri satu sama lain atau adanya rasa timbul cemburu terhadap nilai pembagian harta warisan ini kami sepakat bahwa dalam pembagian harta warisan yang ditinggalkan kami pisah buat ibu kami dan yang mana buat dibagikan ke harta warisan, untuk nilai pembagian harta warisan kami sepakat untuk dibagikan sama rata jumlah nilai dari pembagian harta warisan. Melalui hasil kesepakatan musyawarah tersebut kami mengaturnya dengan menambahkan nilai warisan yang didapat agar nilainya sama dengan dibagi rata untuk lima orang (Ahli waris).”

Dalam hasil penjabaran pembagian harta warisan tersebut yang disebutkan pada tabel.

Jumlah yang dibagikan senilai Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah). Dan dibagi setengah, Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) pertama dibagikan kepada Istri dan Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) kedua untuk dibagikan harta warisan.

**TABEL 4. 2 PEMBAGIAN WARIS**

<b>Pembagian Harta Warisan</b>	<b>Hasil</b>
Istri $1/8 \times 50.000.000$	6.250.000
<b>Sisa</b>	
$50.000.000 - 6.250.000$	43.750.000

Pembagian Ashabah

7 Bagian



(Perempuan)		13.750.000 = Rp. 20.000.000
Anak Ketiga (Laki-laki)	Rp. 12.500.000	Rp. 12.500.000 + Rp. 7.500.000 = Rp. 20.000.000
Anak Keempat (Laki-laki)	Rp. 12.500.000	Rp. 12.500.000 + Rp. 7.500.000 = Rp. 20.000.000

Dari wawancara tersebut, informan kedua menjelaskan pembagian harta warisan yang terjadi. Setelah melakukan pembagian harta warisan dan mengetahui masing-masing pembagian. Karena hasil musyawarah jadinya dalam pembagian harta yang ditinggalkan setelah dijual dibagikan sama nilai nominal uangnya, pada wawancara di atas sebidang tanah terjual seharga Rp.100.000.000 dibagi pada 5 (Lima) orang jadinya masing-masing mendapatkan sebesar Rp.20.000.000 per orang.<sup>45</sup>

### 3. Informan 3

Nama : Jannah (Istri)  
 Umur : 71 Tahun  
 Pendidikan : SD  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

---

<sup>45</sup> Budi, Guru Honor, *Wawancara Pribadi*, Pangeran, 3 Desember 2023

Hasil dari wawancara langsung dengan Informan Ketiga menyatakan bahwa:

“Dalam pembagian harta warisan saya sebagai ibu hanya mengikuti keputusan bersama bagaimana baiknya pada pembagian harta yang ditinggalkan. Saya tidak ambil pusing masalah pembagian harta tersebut, umur saya sudah 71 tahun dan 50 tahun lebih berumah tangga dengan suami.

Saya sebagai istri dan seorang ibu, pada hasil musyawarah lebih menyerahkan kepada anak-anak untuk bagaimana keputusan akhir untuk pembagian harta yang ditinggalkan.

Untuk pembagian harta yang ditinggal nominal harta dibagikan sama rata. Oleh karena itu saya setuju hasil musyawarah dengan pertimbangan oleh anak-anak saya.

Mengenai tentang harta bersama, saya kurang tahu tentang pembagian harta bersama dalam pernikahan.”

Dari wawancara tersebut, Informan Ketiga menjelaskan masalah pembagian harta warisan yang ditinggalkan tidak mengambil pusing masalah pembagian warisan. Informan sadar bahwa umur sudah tua tidak telalu memikirkan masalah harta, informan lebih memikirkan kepada anak-anaknya dan menyerahkan kepada mereka bagaimana baiknya harta itu dibagikan.

Setelah peneliti menjelaskan tentang harta bersama kepada informan, informan tidak mengetahui apa itu harta bersama dan baru mendengar tentang harta bersama.<sup>46</sup>

#### 4. Informan 4

Nama : Anwar (Anak Pertama)

Umur : 53 Tahun

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Wiraswasta

Hasil wawancara langsung dengan Informan Keempat menyatakan bahwa:

“Pembagian harta warisan tersebut saya mengetahui dan hadir pada membagikan harta tersebut. Saya sebagai anak laki-laki tertua dalam keluarga memiliki suara di atas pada adik-adik saya. Oleh karena itu saya memimpin pembicaraan musyawarah dalam pembagian harta warisan yang ditinggalkan. Pada isi musyawarah tersebut, pertama kami memisahkan harta yang ditinggalkan untuk kepada ibu selama masih hidup dan yang mana harta yang ditinggalkan untuk dijual sebagai pembagian harta warisan.

Kedua, kami bersepakat untuk pembagian harta yang dijual nilai nomilnya dibagikan sama rata. Alasan kenapa jadi dibagikan sama rata nomilnya. Sebelum ayah kami meninggal pada September tahun 2022 ayah kecelakaan jatuh dari sepeda motor pada tahun 2020 yang mengakibatkan ayah tidak bisa lagi berjalan dengan normal maka pada tahun 2020 lagi

---

<sup>46</sup> Jannah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Pangeran, 3 Desember 2023

masa-masanya pandemi yaitu (virus corona), selama itu lah ayah hanya bediam dirumah saja. Selama ayah dirumah adik saya perempuan (anak kedua) selalu menjenguk dan merawat. Karena itu kami besepekak untuk pembagian harta dibagikan sama rata.

Hasil wawancara tersebut, Informan menjelaskan bagaimana hasil musyawarah yang terjadi pada harta warisan dan memberikan alasan kenapa dalam pembagian harta warisan tersebut menjadi pembagian harta warisan yang ditinggalkan dibagi sama rata.

“Saya tidak mengetahui tentang pembagian harta warisan itu ada pembagian harta bersama. Saya tidak tau dan tidak pernah mendengar Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 yang menyatakan “apabila terjadi cerai mati maka separuh dari harta diberikan kepada pasangan yang hidup lebih lama”.<sup>47</sup>

Dari wawancara tersebut, setelah peneliti mempertanyakan tentang pembagian harta bersama, informan pertama tidak paham apa yang dimaksud harta bersama seperti apa. Setelah peneliti jelaskan baru informan pertama paham pengertian dari pembagian harta bersama tersebut.

#### 5. Informan 5

Nama : Satrio (Anak Ketiga)  
Umur : 45 Tahun  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Wiraswasta

---

<sup>47</sup> Anwar, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Pangeran, 10 Desember 2023

Hasil wawancara langsung dengan Informan Kelima menyatakan bahwa:

“Pembagian harta warisan pada waktu itu saya hadir. Sebelum melakukan pembagian harta warisan kami sekeluarga melakukan perundingan atau bermusyawarah. Dalam musyawarah itu memberikan pendapat masing-masing untuk mencari solusi agar tidak ada permasalahan kedepannya.

Isi dari musyawarah itu kami lebih memikirkan ibu kami jika semua harta yang ditinggalkan dibagikan harta waris dijual dalam bentuk mata uang dengan keadaan ekonomi yang tidak stabil pada saat itu.

Jadinya seluruh harta yang ditinggalkan kami pilih atau di bedakan yang mana buat untuk kebutuhan ibu sehari-hari dan yang mana untuk di bagikan ke pembagian harta warisan.

Setelah itu harta yang dibagikan ke pembagian harta warisan agar adil maka harta itu dijual ditukar menjadi uang dan dibagikan nominalnya jual sama rata.

Untuk pasal yang disebutkan saya tidak pernah sama sekali saya dengar. Dan sudah hasil keputusan kami dalam musyawarah dalam penyelesaian pembagian harta warisan.”

Hasil wawancara tersebut, Informan menjelaskan bagaimana hasil musyawarah yang terjadi pada harta warisan dan memberikan alasan kenapa

dalam pembagian harta warisan tersebut menjadi pembagian harta warisan yang ditinggalkan dibagi sama rata.<sup>48</sup>

Tentang pembagian harta bersama saya tidak tahu sama sekali. Dalam pembagi harta yang ditinggalkan ayah. kami kami pisah jadi dua, yang mana buat keperluan hidup ibu dan yang mana dibagikan pembagian harta warisan.

**TABEL 4. 4 MATRIKS**

No	Informan	Pendapat	Faktor
1	Mawar (Informan Pertama)	Saya sama sekali tidak mengerti konsep pembagian harta bersama. Saat membagi harta yang ditinggalkan oleh ayah kami, kami memisahkan menjadi dua bagian: satu untuk keperluan hidup ibu dan yang lainnya untuk pembagian warisan. Harta yang dialokasikan untuk pembagian warisan kemudian dijual dan dibagi rata di antara para ahli waris.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak mengetahui tentang pembagian harta bersama</li> <li>- Hasil dari keputusan musyawarah bahwa dalam pembagian harta dibagikan sama rata</li> <li>- Agar tidak ada rasa keirian dalam pembagian harta</li> <li>- Harta yang ditinggalkan tidak semua dimasukkan dalam pembagian harta warisan</li> </ul>
2	Budi (Informan Kedua)	Saya tidak memiliki pengetahuan tentang hukum harta bersama sebelumnya, dan baru-baru ini saya menyadari adanya undang-undang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam harta warisan ini kami sudah melakukan musyawarah terhadap harta tersebut</li> <li>- Bahwa dalam</li> </ul>

<sup>48</sup> Satrio, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Pangeran, 12 Desember 2023

		yang mengatur hal tersebut. Pembagian harta ini telah kami lakukan sesuai dengan ketentuan hukum waris, dimana setelah mengetahui pembagian masing-masing sesuai hukum waris, kami kemudian menyeimbangkan nilai uang dari penjualan untuk dibagikan secara merata.	pembagian harta warisan ini tidak ada keirian satu sama lain - Pembagian ini kami sudah melakukan menurut hukum waris tetapi kami tidak tahu tentang hukum harta bersama
3	Jannah (Informan Ketiga)	Pada pembagian harta peninggalan ini saya sebagai ibu tidak tapi banyak bicara masalah tersebut, saya serahkan hasil musyawarah dan mengikuti putusan mereka ambil dalam pembagian harta yang ditinggalkan. Tentang hukum harta bersama yang disampaikan saya tidak pernah mendengar tentang masalah hukum harta bersama.	Pada pembagian harta warisan saya menyerahkan semua keputusan kepada anak-anak saya bagaimana baiknya dalam pembagian harta yang ditinggalkan oleh suami
4	Anwar (Informan Keempat)	Tentang pembagian harta bersama saya tidak tahu sama sekali. Dalam pembagi harta yang ditinggalkan ayah kami pisah jadi dua, yang mana buat keperluan hidup ibu dan yang mana dibagikan pembagian harta warisan. Dan harta yang dibagikan ke pembagian harta warisan dijual dan dibagikan sama rata	- Dalam pembagian harta warisan, kami sudah bermusyawarah agar supaya adil dan tidak ada keirian satu sama lain - Tidak mengetahui tentang hukum harta bersama

5	Satrio (Informan Kelima)	Tentang pembagian harta bersama saya tidak tahu sama sekali. Dalam pembagi harta yang ditinggalkan ayah kami pisah jadi dua, yang mana buat keperluan hidup ibu dan yang mana dibagikan pembagian harta warisan. Dan harta yang dibagikan ke pembagian harta warisan dijual dan dibagikan sama rata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam pembagian harta warisan, kami sudah bermusyawarah agar supaya adil dan tidak ada keirian satu sama lain</li> <li>- Tidak mengetahui tentang hukum harta bersama</li> </ul>
---	--------------------------	---	---

### C. Analisis Data dan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis paparkan di atas mengenai pembagian waris tanpa melakukan pembagian harta bersama, maka dengan ini penulis memaparkan analisis hasil wawancara sebagai berikut:

#### 1. Bagaimana Praktik Pembagian Harta Warisan Tanpa Melakukan Harta Bersama

Pada tanggal 3 Desember 2023 penulis bertemu kepada anak ke empat, anak ke empat menjelaskan lebih lengkap terhadap pembagian harta warisan dan hasil perhitungan pembagiannya. Dari penjelasan dari anak ke empat bahwa dalam pembagian harta warisan ini tidak semuanya dibagikan ke dalam harta warisan cuma beberapa saja yang dibagikan menjadi harta warisan. Harta yang dibagikan dalam pembagian harta waris yaitu, Perhiasan (Emas), Rumah yang tidak di tepati, Sebidang Tanah, Kios yang

disewakan, Mobil. Harta tersebut di peroleh suami istri selama 50 tahun lebih pernikahan.

Karena peneliti sedang hadapi pembagian waris atas terjualnya sebidang tanah yang terjual sebesar Rp. 100.000.000,-

#### Para Ahli dan Pembagian Waris

**TABEL 4. 5 AHLI WARIS**

NO	Ahli	Fardh
1	Istri	1/8
2	1 Anak Perempuan	Ashobah
3	3 Anak Laki-Laki	Ashobah

Dari data yang di jelaskan oleh anak ke empat harta yang hasil penjualan sebidang tanah di pisahkan setengah untuk dapat dihitung pembagian warisan dan setengahnya masuk ke perhitungan ibu (istri).

Dari sini, maka dapat diselesaikan pembagian warisan tersebut yaitu:

- Istri  $1/8 \times \text{Rp } 50.000.000,- = \text{Rp } 6.250.000,-$

Sisa = Rp 43.750.000,-

Asal Masalahnya adalah 8

Karena Para Ahli ada 3 Anak Laki-laki dan 1 Anak Perempuan maka total

Ashobah ada 7 bagian, 1 bagian dapat harta sejumlah Rp 6.250.000,-

- 1 anak perempuan (1 bagian)  $1 \times \text{Rp } 6.250.000,- = \text{Rp } 6.250.000,-$

- 3 anak laki-laki (6 bagian)  $3 \times \text{Rp } 12.500.000,- = \text{Rp } 37.500.000,-$   
 1 anak laki-laki (2 bagian)  $2 \times \text{Rp } 6.250.000,- = \text{Rp } 12.500.000,-$

Total Rp 43.750.000,-

Kemudian setelah mengetahui masing-masing pembagian harta warisan, karena hasil musyawarah para ahli waris dalam pembagian tersebut dibagikan sama rata, yaitu nominal harta yang dijual di bagian 5 Masing-masing para ahli mendapatkan masing-masing Rp. 20.000.000,-.

Karena istri (ibu) mendapatkan hasil pembagian lebih banyak dari, jadinya agar nilai disamakan pembagian. Cara perhitungannya sebagai berikut:

- Istri (Rp. 56.250.000 – Rp. 36.250.000 = Rp. 20.000.000)
- Anak Perempuan (Rp. 6.250.000 + Rp. 13.750.000 = Rp. 20.000.000)
- Anak Laki-laki (Rp. 12.500.000 + Rp. 7.500.000 = Rp. 20.000.000)  
 3 Anak Laki-laki = Rp. 60.000.000
- Total = Rp. 100.000.000

Berdasarkan hasil pembagian di atas, para ahli waris bersepakatan bahwa harta yang ditinggalkan oleh mendiang ayah (suami) beberapa diserahkan kepada ibu (istri) untuk keperluan semasa masih hidup dan harta sisanya dijual untuk dibagikan ke harta warisan. Untuk hasil pembagian harta, para ahli waris sudah bermusyawarah mengenai pembagian harta warisan dibagikan sama rata yaitu nilai jual dari harta peninggalan dibagikan sama.

Dari hasil wawancara dan uraian kasus yang telah penulis paparkan terdapat kejanggalan mengenai harta bersama dalam pembagian harta warisan. Pada dasarnya, tidak ada percampuran kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri. Makna harta bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia dan harta bersama diperkuat oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Dasar hukum mengenai harta bersama terdapat dalam hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa yang dimaksud harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal yang menyebutkan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta bersama milik masing-masing suami atau istri.”
- c. Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 Ayat (1) menyebutkan bahwa “apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

Melihat dari kasus yang terjadi, pada satu keluarga yaitu para ahli waris tidak tahu adanya harta bersama ketika pembagian harta warisan dilakukan. Setelah mengetahui dasar hukum mengenai harta bersama baru mengenal tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan.

Pembagian harta bersama apabila terjadinya putusya perkawinan baik perceraian atau kematian salah satu suami atau istri, Kompilasi hukum

Islam menjelaskan kedudukan harta bersama jika perceraian yaitu Pasal 96 Ayat (1) berbunyi “apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Kemudian Pasal 97 menyatakan janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dari Pasal ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar hukum yang digunakan untuk menetapkan bahwa harta bersama harus dibagi dua tanpa menghitung kontribusi utama dari pihak yang memiliki harta bersama tersebut. Sebagian besar sumber harta berasal dari penghasilan kerja suami atau istri. Namun, melihat kasus yang terjadi di mana ekonomi keluarga bahwa sang istri disini awalnya sebagai ibu rumah tangga saja karena anak-anak mereka masih sangat muda kemudian ketika anak-anak mereka sudah berumah tangga memiliki keluarga masing-masing sang istri lebih banyak menemani sang suami saat mencari nafkah yaitu berdagang ke daerah-daerah yang sudah di tempati.

Mengenai hasil dari wawancara dengan para informan dalam pembagian harta warisan tanpa melakukan harta bersama karena ketidak tahuan para informan tentang hukum harta bersama. Para informan awalnya sudah bertanya kepada yang ahli dalam hukum waris, setelah diberi masukan proses perhitungan harta dan bagaimana baiknya. Dalam perhitungan tersebut sudah diberi arahan untuk membagikan harta yang diwarisan tersebut sebelum dibagikan ke dalam harta warisan, tetapi para informan tidak bertanya terkait kenapa dibagikan terlebih dahulu harta

tersebut. Jadinya informan mengikuti arahan yang diberikan untuk menyelesaikan masalah agar dalam pembagian harta dibagi nilai nominalnya sama rata.

Pembagian harta warisan merupakan permasalahan yang kerap menjadi permasalahan dalam keluarga. Dalam hukum Islam, pembagian harta warisan telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadis. Pembagian waris dalam hukum Islam merupakan salah satu aspek penting yang harus dipahami oleh setiap umat Muslim. Hal ini dikarenakan warisan merupakan hak yang diberikan oleh Allah Swt kepada ahli waris yang harus dikelola dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

Dalam hukum Islam, konsep harta bersama mengacu pada kepemilikan harta bersama antara suami dan Istri yang tidak diterapkan dalam pembagian waris. Oleh karena itu, pembagian waris adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris dianggap sebagai harta individu yang dibagi sesuai dengan ketentuan hukum waris yang ditetapkan dalam Al-Qur'an.

Kitab fikih tidak mengenal adanya percampuran harta suami Istri setelah berlangsungnya perkawinan. Pasangan suami Istri memiliki harta pribadi masing-masing baik harta itu diperoleh sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan, termasuk harta yang berasal dari warisan, pemberian dan usaha pribadinya.

Teori penetapan harta bersama dalam perkawinan menurut hukum Islam berbeda dengan hukum positif. Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dengan perkawinan. Pemilik harta secara otomatis dalam

hukum Islam merupakan milik pribadi orang yang mengusahakan harta itu. Mengalihkan harta pribadi menjadi milik orang lain atau milik bersama dalam perkawinan, tidak bisa terjadi kecuali dengan mengadakan perjanjian perkawinan sebelum akad nikah.

Mengenai pembagian waris tanpa melakukan harta bersama, dalam hukum Islam ini dikembalikan lagi kepada ahli warisnya, jika Istri atau suami yang ditinggalkan menginginkan harta bersama maka harus ada kesepakatan dengan ahli warisnya.

Dalam Islam, musyawarah memiliki manfaat yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. Musyawarah merupakan salah satu prinsip utama dalam pengambilan keputusan dalam Islam, baik dalam hal kehidupan bermasyarakat, berkeluarga, maupun dalam urusan agama. Dengan musyawarah, umat Islam diajarkan untuk saling berdiskusi, mendengarkan pendapat orang lain, dan mencapai kesepakatan bersama. Hal ini memungkinkan untuk menghindari konflik dan menciptakan keputusan yang lebih baik berdasarkan kesepakatan bersama.

Pada kasus ini, setelah peneliti mendalami lebih lanjut. Para ahli waris telah memutuskan untuk mencari solusi yang lebih baik dengan melakukan musyawarah atau berunding antara satu sama lain untuk bertukar pendapat. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya rasa kecewa diantara mereka dan menghindari konflik internal.

2. Faktor yang mendasari ahli waris terhadap pembagian harta warisan tanpa melakukan pembagian harta bersama

Berdasarkan hasil informasi peneliti dapatkan bahwa alasan para ahli waris atau para informan dalam pembagian harta waris agar tidak ada kecemburuan atau iri pada pembagian harta waris.

Alasan dari Informan pertama, kedua, keempat dan kelima. Bahwa dalam pembagian harta warisan setelah melakukan pengurusan makam, hutang-hutang dll. Para informan atau para ahli waris melakukan berunding (musyawarah) terhadap harta warisan yang ditinggalkan. Para ahli waris bersepakat tidak semuanya untuk dibagikan ke dalam pembagian harta warisan di karenakan untuk keperluan sang ibu dalam sehari-hari dan harta yang dibagikan ke dalam pembagian harta warisan dibagikan sama rata.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 96 dan Pasal 97. Pada Pasal 96 Ayat 1 menjelaskan bahwa “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.” Dan Pasal 97 menjelaskan bahwa “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Kemudian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35 menjelaskan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama”. Harta bersama dalam kasus ini yaitu harta dari semasa pernikahan tidak dibagikan ke pada pasangan yang hidup lebih lama disebabkan para informan membagikan harta peninggalan dibagikan sesuai dengan hukum Islam tanpa melakukan pembagian harta bersama.

Menurut penulis seharusnya pembagian harta bersama tetap dibagikan dikarenakan sudah ada hukum menjelaskan tentang harta bersama. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh semasa pernikahan yang sah oleh pasangan suami istri.

Kasus yang terjadi para ahli waris dalam pembagian harta warisan melakukan musyawarah bersama dalam harta warisan. Di dalam Al-Qur'an termuat berbagai prinsip dan aturan dasar yang dapat di pedoman manusia dalam seluruh aspek kehidupannya. Di dalamnya juga terangkum berbagai tatanan social politik yang mengatur tata cara kehidupan bermasyarakat, seperti cara penyelesaian persoalan-persoalan melalui musyawarah.

Di dalam Al-Qur'an termuat berbagai prinsip dan aturan dasar yang dapat di pedoman manusia dalam seluruh aspek kehidupannya. Di dalamnya juga terangkum berbagai tatanan social politik yang mengatur tata cara kehidupan bermasyarakat, seperti cara penyelesaian persoalan-persoalan melalui musyawarah.

Musyawarah dalam pembagian warisan adalah proses dimana para ahli waris berkumpul untuk berdiskusi dan mencapai kesepakatan mengenai pembagian harta warisan. Tujuan utama dari musyawarah ini adalah untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memenuhi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam warisan. Selama musyawarah, para peserta dapat menyatakan pendapat, kebutuhan, dan harapan mereka terkait pembagian warisan. Diskusi ini bisa melibatkan berbagai pertimbangan, seperti nilai-nilai keluarga, keuangan, dan hukum. Penting untuk menciptakan lingkungan

komunikasi yang terbuka dan saling menghormati. Hasil kesepakatan dari musyawarah tersebut harus didokumentasikan secara tertulis dalam bentuk perjanjian warisan. Ini mencakup rincian pembagian asset seperti properti, uang, dan barang berharga, serta tanggung jawab masing-masing pihak terkait dengan pembagian tersebut. Dengan demikian, musyawarah dalam pembagian warisan merupakan langkah penting untuk mencapai kesepakatan yang adil dan mengurangi potensi konflik di masa depan.

Melihat dari penelitian yang dilakukan oleh Ali Husein Rafsanjani yang serupa dengan peneliti yang dilakukan. Dalam penelitiannya informan memiliki berbeda pendapat mengenai hukum harta bersama, para informannya ada yang setuju melakukan pembagian harta bersama dalam pembagian harta warisan dan ada yang tidak setuju melakukan pembagian harta bersama dalam pembagian harta warisan. Informan yang setuju melakukan pembagian harta bersama menyatakan bahwa jika terjadi cerai mati, maka setengah harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup dan informan yang tidak setuju melakukan pembagian harta bersama memberikan alasan bahwa ibunya hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak ada sama sekali kontribusi dalam mencari nafkah buat keluarga dan dalam hukum Islam tidak ada membahas tentang harta bersama. Jadinya informan yang setuju mengalah kepada informan yang tidak setuju terhadap pembagian harta bersama agar tidak ada konflik kedepannya. Hal ini menjadi salah satu perbedaan penelitian Ali Husein Rafsanjani dengan penelitian penulis. Dalam penelitian penulis, dalam pembagian harta

warisan tanpa melakukan harta bersama dikarenakan tidak ada perbedaan pendapat mengenai harta bersama dan para informan penulis bahwa tidak mengetahui tentang hukum harta bersama. Namun harta yang dijadikan sebagai harta warisan dibagikan sama rata dengan kesepakatan bersama melalui hasil musyawarah.